



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan Kihajar Dewantara no. Malili 92981

Telp. (0474) 321 489

Email. Sdk-dinkeslutim@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 440/ 301 / SK/ DINKES
TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN TIM PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2020

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya kesehatan yang berkualitas diperlukan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas yang kompeten dan profesional khususnya pejabat fungsional tenaga kesehatan dibutuhkan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki melalui Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan Uji Kompetensi yang dilakukan oleh Tim Penguji Uji Kompetensi jabatan fungsional kesehatan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional kesehatan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap sebagai Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : Susunan Tim Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
- KESATU : Tugas Tim Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sebagai berikut :
1. Menghimpun dan mengumpulkan data jabatan fungsional kesehatan Perawat;
 2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas dan keabsahan bahan uji kompetensi;
 3. Melakukan verifikasi awal relevansi jabatan fungsional yang diajukan oleh pejabat fungsional;
 4. Berhak menolak jika bahan kelengkapan uji kompetensi yang diajukan tidak memenuhi syarat (TMS);
 5. Mengajukan bahan uji kompetensi untuk diverifikasi oleh Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;
 6. Tim Pelaksana Uji Kompetensi berkonsultasi dengan Tim Penguji Uji Kompetensi jika terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan;
 7. Jika dianggap memenuhi syarat dan kepatutan maka Tim Pelaksana Uji Kompetensi wajib membuat naskah

Sertifikasi Uji Kompetensi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
8. Membuat laporan dan menginventarisir pejabat fungsional yang dikelola.

KEDUA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Plt. Kepala Dinas



dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS

Pangkat : Pembina Tk.I


NIP. 19690909 200112 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR: 440/ 391 / SK/ DINKES
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN TIM
PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNSIONAL KESEHATAN
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA UJI
KOMPETENSI JABATAN FUNSIONAL KESEHATAN
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020**

- I. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
III. Anggota :
- a. Bidang Perencana Uji Kompetensi
1. Muhsin, SKM (Koordinator)
 2. Amalia Linda A, SKM (Anggota)
 3. Muthmainnah (Anggota)
- b. Bidang Sistem Informasi Jabatan Fungsional Kesehatan
1. Nelli Mualim, SKM (Koordinator)
 2. Pertiwi Sari Buna, S. Tr. Gz (Anggota)
 3. Ika Mustika, A. Md. Kep (Anggota)
- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
1. Baso Simun, SKM (Koordinator)
 2. Hasnah, S. Kep. Ns (Anggota)
- d. Sekretariat
1. Angga Anggriawan, SKM (Koordinator)
 2. Rusnawati, S. Tr. Keb (Anggota)

Plt. Kepala Dinas,


dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19690909 200112 2 001